



PUTUSAN

Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAM SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

XXX, Tempat/Tanggal lahir Lamongan, 08 Oktober 1951; umur 72 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578164810510002, No Telepon/Email 081382228468; Jenis Kelamin Perempuan; agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Cerai Mati, Pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya Selanjutnya mohon disebut sebagai "**Pemohon**".

melawan

XXX, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 Maret 1954, umur, 70 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3515080903540001, Jenis Kelamin Laki-Laki; Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Juli 2024 Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 25 Juli 1968, XXXmelangsungkan pernikahan dengan XXX menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXberstatus Jejaka, dan XXX berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXXselaku ayah kandung Pemohon, dan adapun saksi 2 orang bernama Darminto dan Supriyanto, dan mas kawin Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
3. Bahwa antara XXXdengan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah, XXXdan XXX telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. XXX (Surabaya, 17-04-1970)
 - b. XXX(Surabaya, 29-01-1973)
 - c. XXX(Surabaya, 13-10-1974)
 - d. XXX(Surabaya, 15-07-1982);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXXdengan XXX tersebut dan selama itu pula XXXdengan XXX tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002;
7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah saudara ipar;
8. Bahwa Pemohon dengan XXXpernah mempunyai kutipan akta nikah, akan tetapi ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Paspur dan segala administrasi lainnya yang terkait, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXdengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan;
4. Membebaskan biaya perkara biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan kakak kandung Termohon yang bernama XXXpada tanggal 25 Juli 1968, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan;
- Bahwa benar saat pernikahan tersebut XXXberstatus Jejaka, dan XXX berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXXselaku ayah kandung Pemohon, dan adapun saksi 2 orang bernama Darminto dan Supriyanto, dan mas kawin Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa benar antara XXXdengan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar setelah akad nikah, XXXdan XXX telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX
2. XXX
3. XXX
4. XXX;

- Bahwa benar selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXXdengan XXX tersebut dan selama itu pula XXXdengan XXX tetap beragama Islam;
- Bahwa benar XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002;
- Bahwa benar Pemohon dengan XXXpernah mempunyai kutipan akta nikah, akan tetapi ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Paspur dan segala administrasi lainnya yang terkait, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXtelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXyang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan penolakan pernah nikah atas nama XXXdengan XXXyang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Asmadi, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama XXXdengan XXXyang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. saksi
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan almarhum XXX adalah suami-isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dilaksanakan secara Islam pada tanggal 25 Juli 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Lamongan, dengan mas kawin berupa uang Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan wali bapak XXX ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Darminto dan Supriyanto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan almarhum XXX waktu menikah sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXX dikaruniai empat orang anak bernama XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk pengurusan pasport dan administrasi lainnya;

2. saksi

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan almarhum XXX adalah suami-isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX dilaksanakan secara Islam pada tanggal 25 Juli 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Lamongan, dengan mas kawin berupa uang Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan wali bapak XXX ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Darminto dan Supriyanto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan almarhum XXX waktu menikah sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXX dikaruniai empat orang anak bernama XXX, XXX, XXX dan XXX;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengajuan isbat nikah ini untuk mengurus pasport dan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera diputus;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juli 1968 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Lamongan, namun tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Lamongan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan apayang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, hingga P.5 juga mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 hingga P.5) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah kawin dengan XXX secara agama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan almarhum XXX pada tanggal 25 Juli 1968, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara XXX dengan Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi karena dulu menikah diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXbinti Abd Sukur dengan XXXyang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh MOH. NURHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MOH. NURHOLIS, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	445.000,00
Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya PNB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	715.000,00

tujuh ratus lima belas ribu rupiah

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 3525/Pdt.G/2024/PA.Sby